



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 100.3.3/8/DPRD/VII/2026

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KEOLAHRAGAAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa dengan telah selesainya pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keolahragaan oleh Panitia Khusus IV, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu memberikan persetujuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian

- Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Juni 2026 dan 13 Juli 2026;
 2. Nota Pengantar Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cianjur mengenai 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 April 2026;
 3. Pendapat Bupati Cianjur Atas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 April 2026;
 4. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur terhadap pendapat Bupati Cianjur atas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa DPRD, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 April 2026;
 5. Pembentukan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Cianjur Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keolahragaan, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 April 2026;
 6. Berita Acara Persetujuan Bersama Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tentang Hasil Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keolahragaan pada tanggal 18 Juni 2026;
 7. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor

- 6632/HK.02.01/HUKHAM, tanggal 06 Juli 2026, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Keolahragaan;
8. Berita Acara Persetujuan Bersama Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyempurnaan Hasil Fasilitasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keolahragaan pada tanggal 14 Juli 2026;
 9. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Cianjur Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keolahragaan, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 15 Juli 2026;
 10. Pendapat Akhir Bupati Cianjur dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara tentang Persetujuan Bersama Bupati Cianjur dan DPRD Kabupaten Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keolahragaan, pada Rapat Peripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 15 Juli 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Keolahragaan. Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Cianjur serta Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Bupati Cianjur menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapat nomor register rancangan peraturan daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU, diserahkan kepada Bupati Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 15 Juli 2026

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,**

Ttd/Cap

METTY TRIANTIKA ,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI

NIP. 19690304 199503 1 007